

SKRIPSI

**UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN PERILAKU
VANDALISME GRAFITI (CORAT-CORET) OLEH REMAJA
DI KOTA MAKASSAR**

Disusun dan Diajukan Oleh

A. BATARI UGI

B011171067



**ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

HALAMAN JUDUL

**UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN PERILAKU
VANDALISME GRAFITI (CORAT-CORET) OLEH REMAJA
DI KOTA MAKASSAR**

OLEH

A.BATARI UGI

B011171067

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana
Pada Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum

**PEMINATAN HUKUM PIDANA
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2021

LEMBAR PENGESAHAN

**UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN PERILAKU
VANDALISME GRAFITI (CORAT-CORET) OLEH REMAJA
DI KOTA MAKASSAR**

Disusun dan Diajukan Oleh

**A. BATARI UGI
B011171067**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang di bentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana Program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada Tanggal 7 Oktober 2021 dan dinyatakan memenuhi syarat Kelulusan


Menyetujui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping




Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.S.
NIP. 195903317 198703 1 002



Dr. Wiwie Heryani, S.H., M.H.
NIP. 19680125 199702 2 001

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



Dr. Maskun, S.H., LL.M.
NIP. 19761129 199903 1 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi Mahasiswa:

Nama : **A.BATARI UGI**

Nomor Induk : **B011171067**


Departemen : **HUKUM PIDANA**

Judul : **Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan
Perilaku Vandalisme Grafiti (Corat-Coret)
Oleh Remaja Di Kota Makassar**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian Skripsi.


Makassar, 7 Juni 2021

Pembimbing Utama



Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.S
NIP. 195903317 198703 1 002

Pembimbing Pendamping



Dr. Wiwie Hervani, S.H., M.H
NIP. 19680125 199702 2 001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : A. BATARI UGI
N I M : B011171067
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Perilaku Vandalisme Grafiti (Corat-Coret) oleh Remaja di Kota Makassar

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Agustus 2021

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset
dan Inovasi



Prof. Dr. Hamzah Halim SH.,MH
NIP. 19731251 199903 1 003

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **A.BATARI UGI**
Nomor Induk : **B011171067**
Departemen : **HUKUM PIDANA**
Judul : **Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan
Perilaku Vandalisme Grafiti (Corat-Coret)
Oleh Remaja Di Kota Makassar**

Bahwa benar ada Karya Ilmiah saya dan bebas dari Plagiarisme (duplikasi).

Demikianlah Surat Pernyataan ini dibuat, jika kemudian hari ditemukan bukti ketidakaslian atas Karya Ilmiah ini maka saya bersedia mempertanggung jawabkan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Makassar, 7 Juni 2021



A.BATARI UGI

ABSTRAK

A.BATARI UGI (B011171067) dengan Judul "*Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Perilaku Vandalisme Grafiti (Corat-Coret) oleh Remaja di Kota Makassar*" Di bawah Bimbingan Muhadar sebagai Pembimbing Utama dan Wiwie Heryani sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya aksi vandalisme corat-coret grafiti di kota Makassar dan untuk mengetahui upaya pihak kepolisian dalam menanggulangi aksi vandalisme corat-coret grafiti di kota Makassar.

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah jenis penelitian empiric yang dilakukan di Polrestabes Makassar dengan populasi yaitu pihak kepolisian yang menangani kasus vandalisme corat-coret grafiti. Teknik pengumpulan data dengan wawancara langsung dengan narasumber dan studi pustaka dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal yang berkaitan dengan topic penelitian. Data yang diperoleh kemudian disusun dan selanjutnya diuraikan serta dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

Adapun hasil penelitian ini yaitu, 1). Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya aksi vandalisme corat-coret grafiti di kota Makassar terbagi atas dua yaitu faktor internal yang meliputi latar belakang pendidikan, pengetahuan agama, dan emosional, sementara faktor eksternal meliputi lingkungan dan pergaulan pelaku. 2). Upaya pihak kepolisian dalam menanggulangi aksi vandalisme corat-coret grafiti terbagi atas tiga yakni upaya pre-emptif, upaya preventif, dan upaya represif. Adapun bentuk dari upaya pre-emptif yaitu aktif memberikan himbauan maupun pembelajaran yang berkaitan dengan aksi dan mendukung dan menyukseskan beberapa program pemerintah daerah terkait dengan edukasi bahaya dari aksi tersebut. Sementara bentuk upaya preventifnya yaitu Melakukan patroli di beberapa tempat yang dianggap rawan terjadi aksi dan Melakukan pengamanan secara ketat terhadap beberapa objek dari aksi tersebut. Untuk upaya represifnya sendiri yaitu Melakukan pengambilan gambar-gambar yang diduga dampak dari perilaku sebagai bukti atau pendukung pembuktian dan Melakukan tangkap tangan ditempat kejadian yang secara langsung menjerat pelaku yang melakukan aksi vandalisme corat-coret grafiti di kota Makassar.

Kata Kunci : Vandalisme, corat-coret grafiti, kota Makassar

ABSTRACT

A.BATARI UGI (B011171067) with the title "Police Efforts in Combating Vandalism Graffiti Behavior (Doodles) by Teenagers in Makassar City)" Under the Guidance of Muhadar as Main Advisor and Wiwie Heryani as Companion Advisor.

This study aims to determine the factors that cause graffiti-doodle vandalism in the city of Makassar and to determine the efforts of the police in tackling the acts of graffiti-doodle vandalism in the city of Makassar.

The type of research used by the author is an empirical type of research conducted at Polrestabes Makassar with a population that is the police who handle cases of graffiti doodle vandalism. Data collection techniques are direct interviews with sources and literature studies by studying laws and regulations, books, journals related to the research topic. The data obtained were then compiled and further described and analyzed using qualitative descriptive analysis.

The results of this study are, 1). The factors that caused the vandalism of graffiti in the city of Makassar are divided into two, namely internal factors which include educational background, religious knowledge, and emotionality, while external factors include the environment and the association of the perpetrators. 2). The efforts of the police in tackling the vandalism of graffiti are divided into three, namely pre-emptive efforts, preventive efforts, and repressive efforts. The form of the pre-emptive effort is to actively provide appeals and lessons related to the action and to support and succeed in several local government programs related to education on the dangers of the action. While the form of preventive efforts is to carry out patrols in several places that are considered prone to action and carry out strict security against several objects of the action. For its own repressive efforts, namely taking pictures that are suspected of the impact of behavior as evidence or supporting evidence and making arrests at the scene of the incident which directly ensnares the perpetrators who carried out the vandalism of graffiti doodles in the city of Makassar

Keywords : Vandalism, graffiti, Makassar city

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah Rabbal Alaamiin, tiada kata dan kalimat yang pantas penulis ucapkan selain puji syukur seraya bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas segala limpahan Berkah, Kasih, dan Rahmat-Nya dan nikmat yang tak henti-hentinya diberikan kepada hamba-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: "Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Perilaku Vandalisme Grafiti (Corat-Coret) Oleh Remaja Di Kota Makassar" yang merupakan syarat untuk mengerjakan tugas akhir dalam rangka menyelesaikan studi untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Shalawat serta salam tak lupa kita kirimkan dan haturkan kepada junjungan kita Rasulullah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagai panutan terbaik yang pernah ada di muka bumi ini, yang mengukir peradaban islam dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang.

Pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang-orang terkasih, tersayang dan tercinta yang senantiasa memberikan doa, dukungan, serta bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung selama penulis menyusun skripsi ini. Terutama kepada kedua orang tua

penulis yaitu kepada bapak penulis, Andi Aris S.H yang tak pernah lelah selalu mendorong, membimbing , menyemangati, mengajarkan hal-hal yang baik, rela berkorban apapun demi mendukung cita-cita penulis, insya Allah penulis akan jadi anak kebanggaan bapak, kepada mama tercinta Andi Martina Andi Balli., yang selalu menemani, memberikan kehangatan, kebahagiaan dan menjadi pendengar setia untuk setiap keluh kesah penulis serta memberi semangat dan motivasi untuk penulis hingga sampai pada tahap ini. Oleh itu, untuk kedua orang tua penulis, semoga selalu diberi umur yang panjang, kesehatan dan rezeki yang melimpah, sehingga bisa menuntun anaknya menuju kesuksesan dan melangitkan doa-doa serta harapan-harapan yang baik untuk anaknya. Kepada saudara-saudariku tercinta, terkasih dan tersayang Andi Tenri Afadah dan Andi Tendro Adji yang mendukung penuh setiap langkah penulis meniti jalan panjang pada jenjang perguruan tinggi ini, Kepada Kakek penulis, Persatuan Purnawirawan (PP Polri) H.Andi Aras memberi dukungan moral dan finansial penuh kepada penulis, selama penulis menempuh pendidikan di perguruan tinggi, senantiasa membantu penulis dalam hal apapun tanpa mengenal rasa pamrih, menyayangi penulis dengan sepenuh hati, dan selalu mendoakan yang terbaik untuk penulis, semoga kakek saya selalu diberi kesehatan. kepada keluarga besar penulis, yang senantiasa sabar untuk menemani, mendidik penulis, juga senantiasa memberikan dukungan dan doa kepada penulis. Tiada hal yang dapat penulis balaskan selain ucapan terima kasih dari lubuk hati yang paling

dalam atas segala dukungan lahiriah maupun batiniah yang diberikan kepada penulis. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan Kesehatan dan perlindungan-Nya. Kemudian tak lupa penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Palubuhu, M.A. selaku Rektor Universitas Hasanuddin, para Wakil Rektor dan beserta jajarannya;
2. Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, para Wakil Dekan dan beserta jajarannya;
3. Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.S. selaku Pembimbing Utama dan Dr. Wwie Heryani, S.H., M.H selaku Pembimbing Pendamping atas segala kebaikan dan ketulusan dalam hal mendampingi, atas segala kebaikan dan ketulusan dalam hal membimbing penulis serta senantiasa meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan saran yang konstruktif kepada penulis selama penulis menyusun skripsi ini;
4. Prof. Dr. Slamet Sampurno, S.H., M.H. selaku Penilai I dan Dr. Haeranah, S.H., M.H. selaku Penilai II atas segala saran, masukan, serta ilmu yang diberikan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini;
5. Prof. Dr. Anwar Borahima, S.H., M.H. selaku Penasehat Akademik penulis.
6. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat, nasihat

yang senantiasa akan penulis ingat, serta pengalaman yang tak terlupakan selama penulis kuliah, serta pengalaman yang tak terlupakan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;

7. Seluruh Pegawai dan Staff Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin terutama Pak Appang, Pak Roni, Pak Usman, Ibu Tri, Ibu Arni, Pak Tarsih, Ibu Rini, Pak Minggu atas segala bantuannya dalam pengurusan administrasi selama penulis menyusun skripsi ini.
8. Seluruh keluarga besar Ikatan Mahasiswa Pelajar Soppeng (IMPS) yang telah menjadi rumah yang teduh selama di perantauan, tempat penulis ditempa menjadi seseorang yang lebih dewasa, lebih produktif, mendapat keluarga baru, menyemangati, dan memberikan pengalaman dan pengajaran yang dapat meningkatkan *softskill* penulis selama duduk di perguruan tinggi, utamanya mengenai pembelajaran yang tidak penulis dapatkan di dalam kelas.
9. Terkhusus kepada sepupuku, Andi Baso Balli Batara Citta, Andi We Tenri Pakua Alie, Andi We Sumpala Ugi Alie, dan Andi We Dala Resky Ramadhany Alie, yang menemani penulis sedari kecil, yang paling memahami penulis, memberi pengertian, masukan dan selalu menolong penulis. Love You Guys.
10. Terkhusus kepada Jelita Septiani Aprisal yang membersamai penulis sedari menjadi mahasiswa baru hingga sekarang ini, sudah membagi ilmunya, orang yang tidak pernah bilang tidak tahu ketika

penulis bertanya tentang pelajaran mata kuliah di kampus, selalu memberikan penulis semangat, selalu mau mendengar keluh kesah penulis dan selalu mendorong penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dengan cepat. Penulis berharap semoga sehat selalu. See you on top beb.

11. Terkhusus kepada sahabat-sahabat saya sedari menempuh pendidikan sekolah menengah atas (SMA), Andi Rizal Efendi, Emil, Syahrul Jamal, Andi Iwan, Irwan Fikra, Hermawan, Mia Nurul Putri, Erfina, Andi Mulyana, dan Nurul Hikma, yang senantiasa kebersamai penulis dalam situasi apapun. Terimakasih Guys.
12. Terkhusus kepada sahabat-sahabat penulis di Fakultas, Winda Pratiwi, Nur Azirah, Andi Nirmala, Andi Asfirah Rosaugi, Vivid Septiani Samsuaib, Andi Nirwana, Adrian.K, Namira Ayumi. yang selalu menyemangati penulis dan memberi masukan dalam penyelesaian skripsi ini, yang sama-sama berjuang dengan penulis semenjak menjadi mahasiswa baru hingga menjadi mahasiswa tingkat akhir, tempat curhat, penolong setia, dan saling menyayangi, untuk itu terimakasih telah mewarnai kehidupan kampus penulis, definisi bahagia itu bersama kalian, all the best for u guys.
13. Adik penulis di fakultas, Juwita Septiana Aprisal, yang selalu setia menemani penulis, menyemangati penulis, setia menemani penulis membagi keluh kesah, semoga selalu dilancarkan segala urusannya dan tetap semangat.
14. Terkhusus kepada Aipda Harmoko yang selalu memberikan

perhatian penuh kepada penulis, mengingatkan penulis dalam hal kebaikan seperti untuk selalu taat beribadah dan meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, menyemangati penulis, dan menyayangi penulis, terimakasih atas segala kebaikannya, penulis hanya bisa berharap semoga Aipda Harmoko senantiasa diberikan kesehatan dan tidak pernah bosan menghadapi segala kekurangan penulis.

15. Terkhusus kepada Aipda Rudi yang selalu memberi semangat dan dukungan untuk penulis menyelesaikan studi dengan baik, yang menemani penulis sejak jaman SMA hingga saat ini penulis menyusun skripsi, tak akan pernah penulis lupakan untuk segala hal yang baik selama ini, tak bisa penulis balas kebaikannya hanya doa yang dapat penulis panjatkan semoga Aipda Rudi selalu dalam lindungan Allah SWT.
16. Keluarga Besar Pledoi 2017, terimakasih telah menjadi keluarga yang sama-sama berjuang meraih gelar dari perguruan tinggi, banyak memberikan kesan dan pengalaman berharga selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
17. Keluarga Besar KKN Gelombang 104 Soppeng 1, terima kasih telah menemani penulis selama satu bulan menjalani KKN di masa Pandemi Covid-19;
18. Terakhir, kepada seluruh pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu didalam skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan-kebaikan yang kalian lakukan untuk penulis,

Aamiin Allahumma Aamiin.

Penulis menyadari skripsi ini masih mempunyai banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu kritik dan saran sangat penulis harapkan. semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin secara khusus dan Negara Kesatuan Republik Indonesia secara umum. Akhir kata, penulis ucapkan Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, 7 Juni 2021

A.Batari Ugi

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN	iv
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Keaslian Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Tindak Pidana	10
1. Istilah Dan Pengertian Tindak Pidana	10
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	13
3. Jenis Tindak Pidana	16
B. Pelanggaran Pidana.....	21
1. Pengertian Pelanggaran	21
2. Jenis Pelanggaran	22
C. Tugas dan Wewenang Kepolisian	23
1. Tugas Kepolisian.....	23
2. Wewenang Kepolisian.....	24
D. Vandalisme	25
1. Pengertian Vandalisme	25

2. Bentuk-Bentuk Vandalisme	26
3. Vandalisme Coret-Coret (Grafiti).....	28
E. Kenakalan Remaja	30
1. Pengertian Remaja	30
2. Kenakalan Remaja	32
3. Faktor-Faktor Penyebab Kenakalan Remaja	33
F. Upaya Penanggulangan Kejahatan Dan Pelanggaran	35
1. Upaya Pre-Emtif.....	35
2. Upaya Preventif.....	36
3. Upaya Represif	36
BAB III METODE PENELITIAN.....	38
A. Lokasi Penelitian	38
B. Populasi Dan Sampel.....	38
C. Jenis Dan Sumber Data	38
D. Teknik Pengumpulan Data	39
E. Analisis Data	39
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	41
A. Vandalisme Grafiti (Corat-Coret) Oleh Remaja Di Kota Makassar.....	41
1. Remaja Sebagai Pelaku Vandalisme Grafiti Corat-Coret Di Kota Makassar	41
2. Data Kasus Vandalisme Corat-Coret Di Kota Makassar	42
3. Dampak Negatif Dari Aksi Vandalisme Di Kota Makassar ..	44
B. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Tindak Pidana Vandalisme Grafiti Corat-Coret Oleh Remaja Di Kota Makassar.....	46
1. Faktor Internal	46
2. Eksternal	48
C. Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Perilaku Vandalisme Grafiti Corat-Coret Remaja Di Kota Makassar	50
1. Upaya Pre-Emtif.....	50
2. Upaya Preventif.....	52
3. Upaya Represif	53

BAB V PENUTUP	57
A. Kesimpulan	57
B. Saran.....	58
DAFTAR PUSTAKA	59
LAMPIRAN	63

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peristiwa pidana yang juga disebut tindak pidana (*delict*) ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana. Suatu peristiwa hukum dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana kalau memenuhi unsur-unsur pidananya. Unsur-unsur itu terdiri dari Objektif dan Subjektif. Dilihat dari unsur-unsur pidana ini maka suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang harus memenuhi persyaratan supaya dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana.¹

Tindak pidana dapat dibeda-bedakan atas dasar-dasar tertentu salah satunya yaitu menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan (*misdrifven*) dimuat dalam buku II dan pelanggaran (*overtredingen*) dimuat dalam buku III.²

Sebagaimana pengertian yang diberikan oleh Paul Moedikdo Moeliono, bahwa Kejahatan adalah perbuatan pelanggaran norma hukum yang ditafsirkan atau patut ditafsirkan masyarakat sebagai perbuatan yang merugikan, menjengkelkan sehingga tidak boleh dibiarkan.

¹ R. Abdoel Djamali, 2011, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT Rajagrafindo Persada., Jakarta, hlm.175.

² Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT Rajagrafindo Persada., Jakarta, hlm.121.

Perumusan tersebut di atas bahwa pengertian kejahatan meliputi semua perbuatan yang melanggar ketentuan hukum, yang dalam hal ini adalah hukum pidana sebagai hukum publik dimana perbuatan tersebut merugikan baik si korban sebagai pihak yang menderita secara langsung perbuatan tersebut maupun bagi masyarakat sebagai pihak yang tidak secara langsung menderita perbuatan tersebut karena keamanannya terganggu.³

Pelanggaran tentang keamanan umum bagi orang dan barang dan kesehatan umum, menurut Pasal 489 KUHP :

“(1) Kenakalan terhadap orang atau barang sehingga dapat mendatangkan bahaya, kerugian atau kesusahan, dihukum denda sebanyak-banyaknya Rp 225,-. (2) Jika pada waktu melakukan pelanggaran itu belum lalu satu tahun, sejak ketetapan putusan hukuman yang dahulu bagi siteralah karena pelanggaran serupa itu juga, maka denda itu dapat diganti dengan hukuman kurungan selama-lamanya tiga hari. (KUHP. 45, 170, 406)”.⁴

Salah satu tindak pidana pelanggaran yaitu vandalisme. vandalisme adalah perusakan secara sengaja atas harta benda yang dilakukan secara ganas dan menimbulkan kerugian.⁵ Vandalisme adalah perusakan terhadap milik umum. Kamus besar Bahasa Indonesia mendefinisikan vandalisme adalah perbuatan merusak dan menghancurkan hasil karya seni dan barang-barang berharga lainnya

³ Saleh Muliadi, “Aspek Kriminologis Dalam Penanggulangan Kejahatan”, Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Tadulako, Vol 6, Nomor 1 Januari 2012, hlm. 5.

⁴ R Soesilo, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Politea, Bogor, hlm.320.

⁵ H. Faisal Ismail, 2018, *Islam; Idealitas Qur’ani Realitas Insani*, IRCiSoD, Yogyakarta, hlm. 192.

(kerusakan alam, dsb) atau perusakan dan penghancuran secara kasar dan ganas”.⁶

Menurut Cohen yang dikutip oleh Ajeng Triani, mengkatagorikan tipe Vandalisme berdasarkan motivasi yang mendorong melakukan tindakan Vandalisme sebagai berikut Pertama *Aquistive Vandalisme*, yaitu Vandalisme yang dilakukan dengan motivasi untuk mendapatkan uang atau property. Contoh : penempelan iklan, spanduk, poster, baliho atau bentuk-bentuk pemasaran lainnya yang merusak lingkungan tempatnya berada. Kedua *Tactical vandalisme*, yaitu vandalisme yang dilakukan dengan motivasi mencapai tujuan tertentu seperti memperkenalkan suatu ideology. Contohnya adalah yang dilakukan Pong Harjianto yang menuliskan kalimat “jujur, adil, tegas” di atap gedung DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) untuk memberitahukan kepada anggota DPR bahwa kinerja seorang wakil DPR harus melandaskan kejujuran, keadilan dan ketegasan.

Ketiga *Malicious vandalisme* , yaitu vandalisme yang dilakukan karena pelaku vandalisme mendapat kenikmatan dengan memberikan gangguan kepada orang lain, atau merasa terhibur saat menghancurkan properti milik orang lain. Keempat *Play vandalisme*, yaitu vandalisme yang dilakukan dengan motivasi untuk menunjukkan atau mendemonstrasikan kemampuan yang dia miliki, bukan bertujuan untuk mengganggu orang lain.

⁶ Isran Elnadi, “Vandalisme Koleksi di Unit Pelayanan Teknis (UPT) Perpustakaan Universitas Bengkulu”, Jurnal Ilmu Perpustakaan dan Informasi, Pustakawan Perpustakaan Universitas Bengkulu, Vol 2, Nomor 1 2018, hlm. 44-45.

A.L. Wilde juga mengidentifikasikan vandalisme menjadi 3 (tiga) tipe pokok sebagai berikut : Pertama vandalisme Sembarangan berarti mencakup aksi-aksi destruktif yang tidak punya tujuan dan tidak menghasilkan keuntungan imoneter. Inilah aksi vandalisme yang lazim dilakukan, penghancuran “tidak jelas” yang dilakukan remaja untuk bersenang-senang. Kedua vandalisme Predatoris berarti mencakup aksi-aksi destruktif demi keuntungan, seperti “mengacak-acak” atau menghancurkan mesin penjualan untuk mencuri isinya. Ketiga vandalisme balas dendam, yaitu tindakan yang dilakukan sebagai ungkapan kebencian terhadap kelompok rasa atau etnis tertentu.

Penulis dalam hal ini lebih fokus untuk melakukan penelitian tentang mencoret-coret secara tidak jelas terhadap *property* milik pribadi maupun sarana prasarana umum. Tindakan ini sering disebut dengan grafiti. Grafiti sendiri termasuk di dalam bentuk vandalisme sembarangan. Grafiti disini sendiri berarti coretan-coretan pada dinding yang menggunakan komposisi warna, garis, bentuk, dan volume untuk menuliskan kata, simbol, atau kalimat tertentu. Berdasarkan hal ini grafiti lebih condong menuliskan kata dibandingkan dengan objek gambar tertentu. Kata grafiti berasal dari bahasa Italia Grafiti disebut dengan *Graffianto* atau berasal dari bahasa Yunani, yakni *Graphein* yang berarti menulis.⁷

Penulis lebih fokus terhadap vandalisme corat-coret (grafiti) karena pada umumnya dan paling sering ditemukan yaitu vandalisme

⁷ Difta Wahyu Aji, 2018, “Penegakan Hukum Tindak Pidana Vandalisme Di Kabupaten Klaten”, Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, hlm. 41-43.

corat-coret, dapat dilihat dari salah satu kasus yang terjadi di kota Makassar yaitu dilansir dari berita medcom.id³ pada tanggal 03 Mei 2019 Polresta Makassar menangkap 19 orang yang diduga sebagai pelaku vandalisme dan perusakan salah satu tempat makan saat hari buruh, Rabu, 1 Mei 2019 kemarin.⁸

Jika dilihat dari beberapa literatur ada beberapa upaya yang dilakukan oleh kepolisian, dapat dilihat dari upaya yang dilakukan oleh kemitraan polisi dan masyarakat kelurahan Wiroguno, upaya yang dilakukan yaitu dengan melakukan sikap dan langkah komprehensif agar vandalisme tersebut berubah.⁹ Sementara jika dilihat dari kasus yang terjadi di kota Makassar sudah sepatutnya kepolisian di Makassar juga mempunyai upaya pencegahan terjadinya vandalisme corat-coret. Bukan hanya kepolisian, dalam kebijakan hukum pidana mengenai vandalisme sendiri diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Secara keseluruhan upaya memang ada, namun faktanya kasus vandalisme corat-coret masih banyak ditemukan di wilayah kota Makassar. Oleh karena itu dirasa perlu untuk melihat, upaya kepolisian dalam menangani aksi tindak pidana vandalisme Grafiti (corat-coret) dan kebijakan hukum yang berlaku dalam mengatur tindakan tersebut. Kemudian mengungkap bagaimana efektivitas dari upaya-upaya tersebut, berdasarkan fakta-fakta bahwa kasus vandalisme semakin

⁸<https://www.medcom.id/nasional/daerah/IKY6WvJN-polisi-tangkap-19-pelaku-Vandalisme-saat-may-day-di-makassar> (koran online) diakses pada tanggal 05 Februari 2021.

⁹ Abdul Razaq, "Gerakan Penanganan Vandalisme Di Kel.Wirogunan", Kelurahan Wirogunan Kecamatan Mergangsan Kota Yogyakarta, 30 September 2019, hlm.1. (opini)

meningkat. Untuk itu berdasarkan kasus tersebut maka ini yang menjadi latar belakang untuk mengkaji sebuah permasalahan yang dituangkan dalam judul **“Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Perilaku Vandalisme Grafiti (Corat-coret) Oleh Remaja di Kota Makassar”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya tindak pidana vandalisme grafiti (corat-coret) oleh remaja di kota Makassar ?
2. Bagaimana upaya kepolisian dalam upaya penanggulangan perilaku vandalisme grafiti (corat-coret) oleh Remaja di kota Makassar ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya tindak pidana vandalisme grafiti (corat-coret) oleh remaja di kota Makassar

2. Untuk mengetahui bagaimana upaya kepolisian dalam upaya penanggulangan perilaku vandalisme grafiti (corat-coret) oleh Remaja di kota Makassar

D. Kegunaan Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian yang telah diterapkan maka penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat, sebagai berikut :

1. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum khususnya hukum pidana yang dikaitkan dengan tindak pidana vandalisme (corat-coret).
2. Penelitian ini bermanfaat untuk aparat penegak hukum agar lebih tegas terhadap tindak pidana vandalisme (corat-coret).
3. Memberikan pengalaman kepada penulis dalam bidang hukum untuk terjun ke masyarakat.

E. Keaslian Penelitian

Untuk lebih memudahkan penelitian, maka dari itu penulis mengambil tiga sampel penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan masalah dengan penelitian yang akan dilakukan penulis untuk dijadikan perbandingan keorisinalitasan dari penulis.

1. Difta Wahyu Aji. Judul skripsi “Penegakan Hukum Tindak Pidana vandalisme di Kabupaten Klaten”.

Rumusan masalah sebagai berikut¹⁰ :

¹⁰ Difta Wahyu Aji, *Loc.cit.*

- a. Bagaimana praktik penegakan hukum tindak pidana vandalisme di Klaten.
 - b. Bagaimana alternatif penegekan hukum tindak pidana vandalisme di Klaten dengan perbandingan penegakan hukum tindak pidana vandalisme di kota Yogyakarta.
2. Sendy Uda Cantika Putri. Judul jurnal “Analisis Coret-mencoret di Fasilitas Umum”. Rumusan masalah sebagai berikut¹¹ :
- Apakah coret-mencoret di fasilitas umum dapat diklasifikasikan sebagai vandalisme dan apakah coret-mencoret di fasilitas umum dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana dan dapat dikenakan Pasal 406 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
3. Jesron Simarmata. Judul tesis “Tinjauan Kriminologi Terhadap Aksi vandalisme yang dilakukan oleh Remaja Pada Ruang Publik di Kota Palembang”.
- Rumusan masalah sebagai berikut¹² :
- a. Apakah faktot-faktor yang menyebabkan remaja melakukan tindak vandalisme di kota Palembang.
 - b. Bagaimana upaya penanggulangan tindak vandalisme dengan melalui kebijakan non penal.
 - c. Apakah ada kendala dalam memberantas praktek vandalisme yang terjadi di kota Palembang.

¹¹ Sendy Uda Cantika Putri, “Analisis Coret-mencoret di Fasalitas Umum”, *Jurnal Novum*, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Vol. 01, Nomor 01 2016.

¹² Jesron Simarmata, 2020, “ *Tinjauan Kriminologi Terhadap Aksi Vandalisme yang dilakukan oleh Remaja Pada Ruang Publik di Kota Palembang*”. Tesis, Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang.

Berdasarkan judul dan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan secara substansial dari penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Penelitian yang telah diuraikan lebih membahas dan menitikberatkan pada vandalisme yang diakaji seperti bagaimana praktik penegakan hukumnya, mengungkap coret-mencoret sebagai tindak pidana vandalisme, faktor-faktor penyebab terjadinya vandalisme, upaya penanggulangan vandalisme dari non penal, dan yang terakhir membahas mengenai kendala-kendala yang dialami dalam memberantas tindak pidana vandalisme.

Sementara itu penelitian ini membahas mengenai faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya tindak pidana vandalisme grafiti (corat-coret) oleh remaja di kota Makassar dan bagaimana upaya kepolisian dalam penanggulangan perilaku vandalisme corat-coret grafiti oleh remaja di kota Makassar.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana

1. Istilah dan Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana adalah sebagai terjemahan dari istilah bahasa Belanda yaitu "*Strafbaar Feit*" atau "*delict*". Di dalam bahasa Indonesia sebagai terjemahan dari *strafbaar feit* atau *delict* terdapat beberapa istilah seperti :

- a. Tindak pidana
- b. Perbuatan pidana
- c. Peristiwa pidana
- d. Pelanggaran pidana
- e. Perbuatan yang boleh dihukum
- f. Perbuatan yang dapat dihukum

Di antara keenam istilah tersebut di atas, yang paling tepat dan baik untuk dipergunakan adalah istilah "tindak pidana", dengan alasan bahwa istilah tersebut selain mengandung pengertian yang tepat dan jelas sebagai istilah hukum, juga sangat mudah diucapkan.¹³

Istilah tindak pidana sebagai terjemahan *strafbaar feit* adalah diperkenalkan oleh pihak pemerintah *cq* Departemen Kehakiman.

¹³ H. Ishaq dan H. Efendi, 2014, *Pengantar Hukum Indonesia (PHI)*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 136.

Istilah ini banyak dipergunakan dalam undang-undang tindak pidana khusus, misalnya: Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Tindak Pidana Narkotika, dan Undang-undang mengenai Pornografi yang mengatur secara khusus Tindak Pidana Pornografi.

Istilah tindak pidana menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku dan gerak-gerik jasmani seseorang, hal-hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak membuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana.

Mengenai kewajiban untuk berbuat tetapi dia tidak berbuat, yang di dalam undang-undang menentukan pada Pasal 164 KUHP, ketentuan dalam pasal ini mengharuskan seseorang untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila akan timbul kejahatan, ternyata dia tidak melaporkan, maka dia dapat dikenai sanksi.

Sudarto berpendapat bahwa pembentuk undang-undang sudah tetap dalam pemakaian istilah tindak pidana, dan beliau lebih condong memakasi istilah tindak pidana seperti yang telah dilakukan oleh pembentuk undang-undang. Pendapat Sudarto diikuti oleh Teguh Prasetyo karena pembentuk undang-undang sekarang selalu menggunakan istilah tindak pidana sehingga istilah tindak pidana itu sudah mempunyai pengertian yang dipahami oleh masyarakat.

Oleh karena itu, setelah melihat berbagai definisi di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa yang disebut dengan tindak

pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, di mana pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).¹⁴

Tindak pidana merupakan salah satu istilah yang sering dipergunakan untuk menterjemahkan istilah *strafbaarfeit* dalam bahasa Belanda. Tindak pidana merupakan salah satu sendi penting dari hukum pidana selain kesalahan, dan pidana. Tindak pidana merupakan perbuatan yang dirumuskan dalam perundang-undangan pidana sebagai perbuatan yang dilarang. Perbuatan ini bila dilakukan dengan kesalahan maka orang yang melakukan perbuatan dapat dikenakan sanksi pidana.¹⁵

Adapun pengertian tindak pidana menurut para sarjana di antaranya adalah Wirjono Prodjodikoro, bahwa Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Muljatno berpendapat, bahwa Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut. R. Tresna mengemukakan bahwa Peristiwa pidana ialah sesuatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan

¹⁴ Teguh Prasetyo, 2019, *Hukum Pidana*, PT Rajagrafindo Persada, Depok, hlm. 49.

¹⁵ I Ketut Mertha, *et al*, 2016, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Udayana, Denpasar, hlm.64.

undang-undang atau peraturan-peraturan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman, dan kemudian Simons dalam Mustafa Abdullah, Ruben Achmad berpendapat, bahwa :

“Peristiwa pidana adalah *“Een Strafbaregestelde, onrechtmatige, met schuld in verband staande handeling van een toerekeningsvat baar person”*. Terjemahan bebasnya: perbuatan salah dan melawan hukum, yang diancam pidana dan dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab”.¹⁶

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Menurut pengertian rancangan KUHP Nasional adalah :

a. Unsur-unsur formal :

- 1) Perbuatan sesuatu;
- 2) Perbuatan itu dilakukan atau tidak dilakukan;
- 3) Perbuatan itu oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan terlarang;
- 4) Peraturan itu oleh peraturan perundang-undangan diancam pidana.

b. Unsur-unsur materil :

Perbuatan itu harus bersifat bertentangan dengan hukum, yaitu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut dilakukan.¹⁷

Unsur-unsur tindak pidana dapat ditinjau dari dua segi, yaitu segi subjektif dan segi objektif.

¹⁶ H.Ishaq dan H. Efendi, *Loc.cit*, hlm. 137.

¹⁷ Andi Sofyan dan HJ. Nur Azisa, 2016, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar, hlm. 99.

1) Dari segi subjektif, peristiwa pidana adalah perbuatan yang dilakukan seseorang secara salah. Unsur-unsur kesalahan si pelaku itulah yang mengakibatkan terjadinya peristiwa pidana. Unsur kesalahan ini timbul dari niat atau kehendak si pelaku. Jadi, akibat dari perbuatan itu telah diketahui bahwa dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan hukuman. Jadi, memang ada unsur kesengajaan.¹⁸

2) Dari segi objektif, perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu, mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan.¹⁹

Dilihat dari unsur-unsur pidana ini, maka suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang harus memenuhi persyaratan supaya dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana. Syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai suatu peristiwa pidana ialah sebagai berikut.

a) Harus ada suatu perbuatan. Maksudnya, memang benar-benar ada suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang. Kegiatan itu terlihat sebagai suatu perbuatan tertentu yang dapat dipahami oleh orang lain sebagai suatu peristiwa.²⁰

¹⁸ Yulies Tiena Masriani, 2011, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 63.

¹⁹ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 38.

²⁰ Abdullah Marlang dan Irwansyah dan Kaisaruddin Kamaruddin, 2011, *Pengantar Hukum Indonesia*, Aspublishing, Makassar, hlm. 67.

- b) Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan hukum. Artinya perbuatan sebagai suatu peristiwa hukum memenuhi isi ketentuan hukum yang berlaku pada saat itu. Pelakunya memang benar-benar telah berbuat seperti yang terjadi. Pelaku wajib mempertanggungjawabkan. Perbuatan yang tidak dapat dipersalahkan itu dapat dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang dalam melaksanakan tugas, membela diri dari ancaman orang lain yang mengganggu keselamatannya dan keadaan darurat.
- c) Harus terbukti adanya kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan. Maksudnya bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang itu dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan yang disalahkan oleh ketentuan hukum,
- d) Harus berlawanan dengan hukum. Artinya, suatu perbuatan yang berlawanan dengan hukum dimaksudkan kalau tindakannya nyata-nyata bertentangan dengan aturan hukum.

Harus tersedia ancaman hukumnya. Maksudnya kalau ada ketentuan yang mengatur tentang larangan atau keharusan dalam suatu perbuatan tertentu, ketentuan itu memuat sanksi ancaman hukumannya. Ancaman hukuman itu dinyatakan secara tegas berupa maksimal hukuman yang harus dilaksanakan oleh para

pelakunya. Kalau di dalam suatu ketentuan tidak dimuat ancaman hukuman terhadap suatu perbuatan tertentu, dalam peristiwa/pidana, pelaku tidak perlu melaksanakan hukuman tertentu.²¹

3. Jenis Tindak Pidana

Perbuatan pidana adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menimbulkan peristiwa pidana atau perbuatan yang melanggar hukum pidana dan diancam dengan hukuman. Perbuatan pidana dibedakan menjadi beberapa jenis yaitu sebagai berikut.²²

a. Kejahatan dan Pelanggaran

Pembagian perbuatan pidana atas kejahatan dan pelanggaran ini disebut oleh undang-undang. KUHP buku ke II memuat delik-delik yang disebut pelanggaran tetapi kriteria apakah yang digunakan untuk membedakan kedua jenis delik itu? Namun KUHP tidak menjelaskannya. Ia hanya memasukkan dalam kelompok kedua pelanggaran.

Pendapat pertama menyatakan bahwa antara kedua jenis delik itu ada perbedaan yang bersifat kualitatif. Dengan ukuran ini lalu didapati dua jenis delik, yaitu *Rechtdelicten* dan *Wetsdelicten*.

²¹ *Ibid*, hal, 68

²² Yulies Tiena Masriani, *Loc.cit.*

Meskipun demikian perbedaan secara kualitatif ini tidak dapat diterima, sebab ada kejahatan yang baru disadari sebagai delik karena tercantum dalam KUHP, jadi sebenarnya tidak segera dirasakan sebagai bertentangan dengan rasa keadilan. Sebaliknya ada “pelanggaran”, yang benar-benar dirasakan bertentangan dengan rasa keadilan. Oleh karena perbedaan secara demikian itu tidak memuaskan maka dicari ukuran lain.

Pendapat kedua mengantar bahwa antara kedua jenis delik itu ada perbedaan yang bersifat kuantitatif. Pendirian ini hanya meletakkan kriteria pada perbedaan yang dilihat dari segi Kriminologi, adalah “pelanggaran” itu lebih ringan dari pada “kejahatan”.

Kejahatan ringan dalam KUHP juga terdapat delik yang digolongkan sebagai kejahatan-kejahatan mislanya Pasal 364, 373, 375, 379, 382, 384, 352, 302 (01), 315, 407.²³

b. Delik Formal (Formil) dan Delik Material (Materiil)

Delik formal adalah delik yang dianggap selesai dengan dilakukannya perbuatan itu, atau dengan perkataan lain titik beratnya bearada pada perbuatan itu sendiri. Tidak dipermasalahkan apakah perbuatannya, sedangkan akibatnya hanya merupakan aksidentalialia (hal yang kebetulan). Contoh

²³ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Loc.cit*, hal. 44.

delik formal adalah Pasal 362 (pencurian). Pasal 60 (penghasutan) dan Pasal 209-210 (penyuapan). Jika seseorang telah melakukan perbuatan mengambil dan seterusnya, dalam delik pencurian sudah cukup. Juga jika penghasutan sudah dilakukan, tidak peduli apakah yang dihasut benar-benar mengikuti hasutan itu.

Sebaliknya di dalam delik material titik beratnya pada akibat yang dilarang, delik itu dianggap selesai jika akibatnya sudah terjadi, bagaimana cara melakukan perbuatan itu tidak menjadi masalah. Contohnya adalah Pasal 338 (pembunuhan), yang terpenting adalah matinya seseorang. Caranya boleh dengan mencekik, menusuk, menembak, dan sebagainya.

c. Delik *Dolus* dan Delik *Culpa*

Dolus dan *culpa* merupakan bentuk kesalahan (*schuld*) yang akan dibicarakan tersendiri di belakang.

1) Delik *dolus* adalah delik yang memuat unsur kesengajaan, rumusan kesengajaan itu mungkin dengan kata-kata yang tegas... dengan sengaja, tetapi mungkin juga dengan kata-kata lain yang senada, seperti... diketahuinya, dan sebagainya. Contohnya adalah Pasal-pasal 162, 197, 310, 338, dan lebih banyak lagi.

2) Delik *culpa* di dalam rumusnya memuat unsur kealpaan dengan kata... karena kealpaannya, misalnya pada Pasal

359, 360, 195. Di dalam beberapa terjemahan kadang-kadang dipakai istilah... karena kesalahannya.

d. Delik *Commissionis* dan Delik *Omissionis*

Pelanggaran hukum dapat berbetuk berbuat sesuatu yang dilarang atau tidak berbuat sesuatu yang di haruskan (*to commit* = melakukan; *to omit* = meniadakan).

1) Delik *commissionis* barangkali tidak terlalu sulit dipahami, misalnya berbuat mengambil, menganiaya, menembak, mengancam, dan sebagainya.

2) Delik *omissionis* dapat kita jumpai pada Pasal 522 (tidak datang menghadap ke pengadilan sebagai saksi), Pasal 164 (tidak melaporkan adanya pemufakatan jahat).

e. Delik Aduan dan Delik Biasa (Bukan Aduan)

Delik aduan adalah tindak pidana yang penuntutannya hanya dilakukan atas dasar adanya pengaduan dari pihak yang berkepentingan atau terkena. Misalnya penghinaan, perzinahan, pemerasan. Jumlah delik aduan ini tidak banyak terdapat di dalam KUHP. Siapa yang dianggap berkepentingan, tergantung dari jenis deliknya dan ketentuan yang ada. Untuk perzinahan misalnya, yang berkepentingan adalah suami atau istri yang bersangkutan.

Terdapat dua jenis delik aduan, yaitu delik aduan absolute, yang penuntutannya hanya berdasarkan pengaduan, dan delik

aduan relative di sini karena adanya hubungan istimewa antara pelaku dengan korban, misalnya pencurian dalam keluarga (Pasal 367 ayat (2) dan (3)).

f. Jenis Delik yang Lain

Selanjutnya terdapat jenis-jenis delik yang lain menurut dari mana kita meninjau delik tersebut, antara lain :

- 1) Delik berturut-turut yaitu tindak pidana yang dilakukan berturut-turut, misalnya mencuri uang satu juta rupiah, tetapi dilakukan setiap kali seratus ribu rupiah.
- 2) Delik yang berlangsung terus : misalnya tindak pidana merampas kemerdekaan orang lain, cirinya adalah perbuatan terlarang itu berlangsung memakan waktu.
- 3) Delik berkualifikasi, yaitu tindak pidana dengan pemberatan, misalnya pencurian pada malam hari, penganiayaan berat (Pasal 351 ayat 3 dan 4). Hendaknya tidak dikacaukan dengan kualifikasi dari delik yang artinya adalah nama delik itu.
- 4) Delik dengan *privilege*, yaitu delik dengan peringanan, misalnya pembunuhan bayi oleh ibu yang melahirkan karena takut diketahui (Pasal 341), ancaman pidananya lebih ringan daripada pembunuhan biasa.
- 5) Delik politik, yaitu tindak pidana yang berkaitan dengan Negara sebagai keseluruhan, seperti terhadap keselamatan

kepala Negara dan sebagainya (Bab I – IV Buku II KUHP), dan juga tindak pidana subversi.

6) Delik propria, yaitu tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang mempunyai kualitas tertentu, seperti hakim, ibu, pegawai negeri, ayah, majikan, dan sebagainya yang disebutkan di dalam pasal KUHP.²⁴

B. Pelanggaran Pidana

1. Pengertian Pelanggaran

Pelanggaran yaitu perbuatan-perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada *wet* yang menentukan demikian.²⁵ Pelanggaran adalah delik undang-undang yaitu perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada undang-undang yang mengatur.²⁶

Pelanggaran, yakni semua pasal-pasal yang disebut di dalam buku ke-III (tiga) KUHP. Seperti saksi di depan persidangan yang memakai jimat pada waktu ia harus memberi keterangan dengan bersumpah, dihukum dengan hukum kurungan selama-lamanya 10 hari atau denda. Pelanggaran di dalam bahasa Inggris disebut

²⁴ Teguh Prasetyo, *Loc.cit*, hal.59.

²⁵ Moeljatno, 2015, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, hlm.78.

²⁶ Ragil Muhammad Asywiem Syah Aulia, "Upaya Polrestabes Surabaya Dalam Menanggulangi Pelanggaran Lalu Lintas", Jurnal Kajian Moral dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Surabaya, Vol. 2, Nomor 1 2013, hlm. 520.

misdemeanor. Ancaman hukumannya biasanya hukuman denda saja.²⁷

Perbedaan kejahatan dan pelanggaran tidak menjadi ukuran lagi untuk menentukan pengadilan mana yang berkuasa mengadilinya, seperti dahulunya, oleh karena sekarang semuanya diadili oleh pengadilan negeri. Meskipun demikian, ada perbedaan dalam acara mengadili.²⁸

2. Jenis pelanggaran

Jenis-jenis pelanggaran yang diatur dalam Buku III KUHP :²⁹

- a. Pelanggaran keamanan umum bagi orang atau barang dan kesehatan
- b. Pelanggaran ketertiban umum
- c. Pelanggaran terhadap penguasa umum
- d. Pelanggaran mengenai asal-usul dan perkawinan
- e. Pelanggaran terhadap orang yang memerlukan pertolongan
- f. Pelanggaran kesusilaan
- g. Pelanggaran mengenai tanah, tanaman dan pekarangan
- h. Pelanggaran jabatan; dan
- i. Pelanggaran pelayaran.

Sementara itu, jika berbicara mengenai vandalisme yang dikaji dalam penelitian ini masuk dalam jenis pelanggaran yang

²⁷ Alam, 2010, *Pengantar Kriminologi*, Refleksi, Makassar, hlm. 21.

²⁸ Moeljatno, *Loc.cit*, hal. 81.

²⁹ Hj.Rodliyah dan H.Salim, 2017, *Hukum Pidana Khusus*, PT Rajagrafindo Persada, Depok, hlm. 16.

pertama yaitu pelanggaran keamanan umum bagi orang atau barang dan kesehatan.

C. Tugas dan Wewenang Kepolisian

1. Tugas Kepolisian

Tugas dan Fungsi Kepolisian Sebagai Penegak Hukum Menurut UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Istilah Penegak Hukum (law enforcement officer) yang dalam arti sempit hanya berarti Polisi tetapi dapat juga mencakup Jaksa.

Menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia yakni dalam pasal 13 dibahas tentang tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patrol terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan, menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan.

Bertugas membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketataan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan. Selain itu kepolisian juga bertugas memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum, melakukan kordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.³⁰

2. Wewenang Kepolisian

Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan pasal 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang menerima laporan dan/atau pengaduan, membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertibab umum, mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat, mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa, mengeluarkan peraturan kepolisian dalm lingkup kewengan administrative kepolisian, melakukan tindakan pertama di tempat kejadian, mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang, dan mencari keterangan dan barang bukti.

³⁰ Muhammad Arif, "Tugas dan fungsi Kepolisian dalam perannya sebagai penegak hukum menurut undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian", Jurnal Hukum, Vol.13, Nomor 1 Januari 2021, hlm.95.

Kepolisian Negara Republik Indonesia Sesuai dengan peraturan perundangan lainnya berwenang memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya, menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor, memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam, memberikan petunjuk, dan melakukan kerja sama dengan kepolisian Negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan Internasional.³¹

D. Vandalisme

1. Pengertian Vandalisme

Kamus besar Bahasa Indonesia mendefinisikan vandalisme adalah perbuatan merusak dan menghancurkan hasil karya seni dan barang-barang berharga lainnya (kerusakan alam, dsb) atau perusakan dan penghancuran secara kasar dan ganas.³² Vandalisme adalah sebuah tindakan merusak benda-benda atau barang-barang yang menjadi milik publik atau dibutuhkan oleh publik.³³

³¹ Farah Gitty Devianty, "peran kepolisian sector Gedebage Bandung dalam rangka memelihara kamtibmas dan penegakan hkuim berdasarkan undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian negara republic Indonesia", Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 16 Nomor 1 2017, hlm 51.

³² Isran Elnadi, *Loc.cit.*

³³ Doni Koesoeman dan Evy Anggraeny, 2020, *Inspirasi Praktik Baik Pendidikan Karakter Berbasis Kultur Sekolah*, PT Kanisius, Yogyakarta, hlm. 148.

vandalisme berasal dari kata *vandal* atau *vandalus*, yang mengacu pada nama suatu suku pada masa Jerman purba yang menepati wilayah sebelah selatan Baltik antara Vistula dan Oder. Di abad keempat dan kelima masehi suku vandal ini mengembangkan wilayahnya sampai menjangkau Spanyol dan Afrika Selatan. Pada tahun 455 masehi suku vandal memasuki kota Roma dan menghancurkan karya seni dan sastra Romawi yang terdapat pada waktu itu.

Dari perilaku suku vandal tersebut, vandal kemudian diberi makna seseorang yang dengan sengaja menghancurkan atau merusak sesuatu yang indah-indah.³⁴ pengertian lain vandalisme adalah tindakan atau perbuatan yang mengganggu atau merusak obyek fisik dan buatan, baik milik pribadi maupun fasilitas umum. vandalisme umumnya yang ditemui adalah mencoret-coret dinding sekolah, meja, kursi, jembatan, halte bus, merusak fasilitas umum seperti telpon umum, bus, WC Umum, dan tanaman.³⁵

2. Bentuk-bentuk Vandalisme

Menurut Cohen yang dikutip oleh Ajeng Triani, mengategorikan tipe vandalisme berdasarkan motivasi yang

³⁴ Endang Sholihatin dan Erwin Kusumastuti dan Kinanti Resmi Hayati, “ Pencegahan Sikap Vandalisme Pada Siswa SLTA di Kota Surabaya Melalui Literasi Digital”, *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol. 2, Nomor 1 2019, hlm. 3.

³⁵ Muhammad Musafir dan Sudarmi Suud Binasar dan Aspin, “ Layanan Konseling Kelompok Dalam Mengurangi Perilaku Vandalisme Siswa Smp Negeri 7 Baubau”, *Jurnal Bening*, Vol. 2, Nomor 2 Juni 2018, hlm. 41.

mendorong melakukan tindakan vandalisme sebagai berikut :³⁶

- a. *Aquistive Vandalisme* adalah vandalisme yang dilakukan dengan motivasi untuk mendapatkan uang atau properti. Contoh: penempelan iklan, spanduk, poster, baliho atau bentuk-bentuk pemasaran lainnya yang merusak lingkungan tempatnya berada;
- b. *Tactical Vandalisme* adalah vandalisme yang dilakukan dengan motivasi mencapai tujuan tertentu seperti memperkenalkan suatu ideology. Contohnya adalah yang dilakukan Pong Harjiatno yang menulis kalimat “jujur, adil, tegas” di atap gedung DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) untuk memberitahukan kepada anggota DPR bahwa kinerja seorang wakil DPR harus berlandaskan kejujuran, keadilan dan ketegasan;
- c. *Malicious Vandalisme* adalah vandalisme yang dilakukan karena pelaku vandalisme mendapat kenikmatan dengan memberikan gangguan kepada orang lain, atau merasa terhibur saat menghancurkan property milik orang lain;
- d. *Play Vandalisme* adalah vandalisme yang dilakukan dengan motivasi untuk menunjukkan atau mendemonstrasikan kemampuan yang dimiliki, bukan bertujuan untuk mengganggu orang lain.

³⁶ Khairunnisa Lutfi, 2020, “ *Vandalisme Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam* “, Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, hlm. 28.

A.L. Wilde juga mengidentifikasi vandalisme menjadi 3 (tipe) pokok yaitu :³⁷

- 1) Vandalisme sembarangan berarti mencakup aksi-aksi destruktif yang tidak punya tujuan dan tidak menghasilkan keuntungan moneter. Ilmiah aksi vandalisme yang lazim dilakukan, penghancuran “tidak jelas” yang dilakukan remaja untuk bersenang-senang.
- 2) Vandalisme predatoris, berarti mencakup aksi-aksi destruktif demi keuntungan, seperti “mengacak-acak” atau menghancurkan mesin penjualan untuk mencuri isinya.
- 3) Vandalisme balas dendam yaitu tindakan yang dilakukan sebagai ungkapan kebencian terhadap kelompok rasa tau etnis tertentu.

Penelitian yang dilakukan lebih berfokus pada tindakan untuk mencoret-coret secara tidak jelas (cakar ayam) tembok, pagar, property milik pribadi maupun sarana prasarana umum. Tindakan ini sering disebut dengan grafiti. Grafiti sendiri termasuk di dalam bentuk vandalisme sembarangan.

3. Vandalisme Coret-Coret (Grafiti)

Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) grafiti adalah lukisan kuno pada dinding atau batu (berasal dari bahasa Italia). Goresan pada dinding goa pada masa lampau sebagai grafiti ataupun coretan pada tembok kota dengan berbagai variasi bentuk dan macamnya sebagai grafiti.³⁸

Grafiti merupakan salah satu cabang seni yang dapat dinikmati dengan cara visual. Grafiti yaitu coret-coretan dengan

³⁷ Difta Wahyu Aji, *Loc.cit*, hlm. 42.

³⁸ Bentiga Naraotama, 2016, “ *Grafiti Corat Coret Yang Dilakukan Oleh Remaja Pada Sarana dan Prasarana Umum Dalam Kajian Hukum Pidana dan Kriminologi* “, Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, hlm. 25.

berisikan tulisan, simbol atau kalimat yang di dalamnya terdapat perpaduan unsur garis, warna, bentuk dan volume.³⁹

Tidak semua coret-coret atau gambar di dinding dapat dikategorikan sebagai grafiti yang mengandung nilai seni. Sebuah grafiti mengandung nilai seni jika dapat memberi kesan dekoratif dan ornamental. Tetapi ada kalanya sebuah grafiti merupakan ekspresi rasa kecewa, marah, frustrasi, dan benci. Pengungkapan perasaan negative itu memberi kesan vulgar sehingga dianggap sebagai vandalisme.⁴⁰

Grafiti yang dimaksud dalam penelitian ini adalah grafiti yang illegal yang tidak memiliki legalitas dalam perizinannya dan dilakukan oleh remaja yang tidak memiliki tujuan untuk mencari keuntungan dari suatu yang digunakan oleh pelaku sebagai tempat mencoret namun semata-mata untuk menegaskan bagaimana eksistensi geng atau suatu kelompok untuk menguasai suatu daerah tertentu. Geng yang biasanya menjadi pelaku tindak pidana vandalisme grafiti adalah geng yang tidak terorganisasi atau hanya geng remaja yang mempunyai maksud untuk mempertahankan wilayah kekuasaan mereka dari geng lain tidak seperti sindikat mafia atau geng terorganisasi.⁴¹

³⁹ Fitri Lestiara Sani, " Fenomena Komunikasi Anggota Komunitas Graffiti ", Jurnal Jom FISIP, Fakultas Ilmu Sosial dan Budaya Universitas Riau, Vol.2, Nomor 1 Februari 2015, hlm. 2.

⁴⁰ Kushartanti dan Untung Yuwono dan Multamia RMT Lauder, 2007, *Pesona Bahasa Langkah Awal Memahami Linguistik*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 80.

⁴¹ Bentiga Naraotama, *Loc.cit*, hlm.26.

Perilaku vandalisme grafiti sangat meresahkan warga karena aksi yang bermula dari sekedar iseng berkembang menjadi perilaku yang anarkis. Misalnya melakukan perusakan fasilitas umum, besar ataupun kecil, ringan ataupun berat tetap saja pada akhirnya menimbulkan gangguan dan kerugian terhadap ketertiban lingkungan sekitarnya. Kota yang tadinya bersih, terkotori dengan coretan-coretan maupun gambar-gambar ngawur ulah tangan-tangan iseng.⁴²

Tindak pidana vandalisme coret-coret diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) buku III (Tiga) bab I Pasal 489 ayat (1) yang berbunyi :⁴³ kenakalan terhadap orang atau barang yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, atau kesusahan, diancam dengan pidana paling banyak dua ratus dua puluh lima rupiah.

E. Kenakalan Remaja

1. Pengertian Remaja

Remaja adalah masa peralihan dari kanak-kanak ke dewasa. Seorang remaja sudah tidak lagi dapat dikatakan sebagai kanak-kanak, namun ia masih belum cukup matang untuk dapat dikatakan dewasa. Ia sedang mencari pola hidup yang paling sesuai baginya

⁴² Ida Yeni R dan Safrina Arifiani F dan Diyan Fatimatuz Zahra, " Seni Mural Sebagai Media Pendidikan Guna Mencegah Vandalisme di SMA Negeri 5 Yogyakarta, Jurnal Pelita, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Yogyakarta, Vol. IV, Nomor 1 April 2009, hlm. 72.

⁴³ Pasal 489 Kitab Undang-undang Hukum Pidana

dan inipun sering dilakukan melalui metode coba-coba walupun melalui banyak kesalahan. Kesalahan yang dilakukannya sering menimbulkan keawatiran serta perasaan yang tidak menyenangkan bagi lingkungannya, orangtuanya, kesalahan yang diperbuat para reamaja hanya akan menyenangkan teman sebayanya.⁴⁴

Masa remaja dalam arti sebenarnya yaitu fase pubertas dan *adolescent*, masa ini merupakan penghubung dan masa peralihan dari anak menjadi orang dewasa. Masa reamaja atau masa pubertas dimulai pada usia 14 sampai 21 tahun, terbagi dalam 4 (empat) fase yaitu :⁴⁵

- a. Masa awal pubertas, disebut pula sebagai masa pueral/ prapubertas.
- b. Masa menentang kedua, fase negatife, *trozalter* kedua, periode *verneinung*.
- c. Masa pubertas sebenarnya, mulai kurang lebih 14 tahun. Masa pubertas pada anak wanita pada umumnya berlangsung lebih awal dari pada masa pubertas anak laki-laki.
- d. Fase *adolescence*, mulai kurang lebih usia 17 tahun sampai sekitar 19 hingga 21 tahun.

Fase remaja adalah masa penuh gairah, semangat, energi, dan pergolakan, saat seorang anak, tidak saja mengalami

⁴⁴ Dadan Sumara dan Sahadi Humaedi dan Meilanny Budiarti Santoso, " Kenakalan Remaja Dengan Penanganannya", Jurnal Penelitian dan PPM, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Vol. 4 Nomor 2, Juli 2017, hlm. 346.

⁴⁵ Wagiaty Soetodjo, 2010, *Hukum Pidana Anak*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 8.

perubahan fisik tetapi juga psikis. Semua ini mengakibatkan perubahan status dari anak-anak menjadi remaja. Ada kebanggaan, karena sebagai remaja, status sosial mereka berubah, keberadaan atau eksistensi mereka harus selalu diperhitungkan. Tetapi ada juga kebingungan, kegelisahan, kecanggungan, kegalauan atau salah tingkah karena perubahan hormonal menyebabkan mereka mengalami pertarungan identitas.

Pertumbuhan fisik remaja, juga diikuti oleh perkembangan daya intelektual. Mereka mulai mengembangkan pola pikir sendiri, lepas dari orang tua mereka. Jika pada masa kanak-kanak pola pikir mereka adalah konkret, pada masa remaja mereka mulai mengembangkan konsep berpikir abstrak.⁴⁶

2. Kenakalan Remaja

Sifat remaja pada dasarnya meniru apa yang dilihat dan dirasakan oleh mereka sehingga menimbulkan imitasi terhadap sikap orang lain. Perilaku ini dapat berdampak pada kejahatan/kenakalan pada remaja. Adapun pengertian kenakalan remaja menurut para ahli, sebagai berikut :

- a. R. Kusumanto Setyonegoro *Delinquency* adalah tingkah laku individu yang bertentangan dengan syarat-syarat dan pendapat umum yang dianggap pantas dan baik, oleh karena itu sesuatu lingkungan masyarakat yang berkebudayaan tertentu. Apabila individu itu masih anak-anak maka sering tingkah laku serupa itu disebut dengan istilah tingkah laku yang sukar atau nakal (behavior problem); jika ia berusia adolescent atau pre-adolescent maka tingkah laku itu sering kali disebut delinquent

⁴⁶ EB Surbakti, 2008, *Kenakalan Orang Tua Penyebab Kenakalan Remaja*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta, hlm. 2.

(delinquen behavior); dan jika ia dewasa, maka tingkah laku ia sering disebut psikopatik (*psychopathic behavior*), dan jika terang-terangan melawan hukum disebut criminal (*criminal bahaviour*).⁴⁷

- b. Menurut Sahetapy mengenai masalah kenakalan remaja adalah masalah kenakalan anak menyangkut pelanggaran norma masyarakat. Pelanggaran norma merupakan salah satu bentuk tingkah laku manusia. Tingkah laku seseorang ditentukan oleh sikapnya (*attitude*) dalam menghadapi suatu situasi tertentu.⁴⁸
- c. Menurut Psikolog Drs. Bimo Walgito istilah dari *Juvenile Delinquency* sebagai mencakup setiap perbuatan. Apabila perbuatan itu dilakukan orang dewasa, maka perbuatan itu merupakan kejahatan, sesuatu yang melawan hukum.⁴⁹

Berdasarkan pengertian dari para ahli dapat disimpulkan

bahwa Kenakalan remaja (*Juvenile Delinquency*) ialah kejahatan/ kenakalan yang dilakukan oleh anak-anak muda dan merupakan gejala sakit (patologis) secara sosial pada remaja yang disebabkan oleh salah satu bentuk pengabdian sosial, sehingga mereka itu mengembangkan bentuk tinglah laku yang menyimpang.⁵⁰

3. Faktor-faktor Penyebab Kenakalan Remaja

Faktor-faktor penyebab kenakalan remaja sebagai berikut : ⁵¹

1. Faktor Dari Diri Sendiri.

faktor diri sendiri menjadi faktor terjadinya kenakalan remaja, mayoritas remaja tidak melakukan ibadah, dimana kita ketahui bahwa ibadah adalah tonggak untuk mencegah hal-hal yang

⁴⁷ Marwan Setiawan, 2015, *karakteristik Kriminalitas Anak dan Remaja*, Galia Indonesia, Bogor, hlm. 100.

⁴⁸ *Ibid*, hlal. 101.

⁴⁹ Sudarsono, 2012, *Kenakalan Remaja*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 11.

⁵⁰ Lilis Karlina, " Fenomena Terjadinya Kenakalan Remaja", *Jurnal Edukasi Nonformal*, Universitas Kristen Satya Wacana, 2 April 2020, hlm. 153.

⁵¹ Riamah dan Elfa Zuriana, " Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Kenakalan Remaja ", *Jurnal Menara Ilmu*, Akademi Keperawatan Dharma Husada Pekanbaru, Vol. XII, Nomor 11 Oktober 2018, hlm. 115.

buruk sehingga remaja yang tidak melakukan ibadah akan cenderung akan melakukan hal yang tidak diinginkan.

2. Faktor Dari Lingkungan Keluarga

Kurangnya perhatian dari orang tua, serta kurangnya kasih sayang Keluarga merupakan unit sosial terkecil yang memberikan fondasi primer bagi perkembangan anak. Sedangkan lingkungan sekitar ikut memberikan nuansa pada perkembangan anak. Karena itu baik-buruknya struktur keluarga dan sekitar memberikan pengaruh baik atau buruknya pertumbuhan kepribadian anak. Keadaan lingkungan keluarga yang menjadi sebab timbulnya kenakalan remaja seperti keluarga yang *broken-home*, rumah tangga yang berantakan disebabkan oleh kematian ayah atau ibunya, keluarga yang diliputi konflik keras, ekonomi keluarga yang kurang, semua itu merupakan sumber yang subur untuk memunculkan delinkuensi remaja. Dan keadaan lingkungan keluarga yang menjadi sebab timbulnya kenakalan remaja seperti keluarga yang *broken-home*, rumah tangga yang berantakan disebabkan oleh kematian ayah atau ibunya, keluarga yang diliputi konflik keras, ekonomi keluarga yang kurang, semua itu merupakan sumber yang subur untuk memunculkan delinkuensi remaja.

3. Faktor Dari Lingkungan Masyarakat

Masyarakat dapat pula menjadi penyebab kenakalan remaja, terutama sekali di lingkungan masyarakat yang kurang sekali

melaksanakan ajaran-ajaran agama yang dianutnya. Kontak sosial dari lembaga masyarakat kurang baik atau kurang efektif. Apabila sistem pengawasan lembaga-lembaga sosial masyarakat terhadap pola perilaku anak muda zaman sekarang kurang berjalan dengan baik, akan memunculkan tindakan penyimpangan terhadap nilai dan norma yang berlaku.

4. Faktor Dari Lingkungan Sekolah

faktor lingkungan sekolah juga mempengaruhi kenakalan remaja dimana para guru BK yang tidak banyak membimbing dan mengarahkan anak sehingga anak mencurahkan masalah ditempat yang salah.

F. Upaya Penanggulangan Kejahatan

1. Upaya Pre-emptif

Mencegah terjadinya kejahatan atau pelanggaran yang akan dilakukan oleh seseorang. Upaya yang dilakukan adalah memberikan himbauan, pemahaman, dan penejelasan dengan cara mengumpulkan warga untuk meberikan sedikit ceramah atau himbauan tentang kejahatan itu sendiri dan menananmkan nilai-nilai ataupun norma yang baik supaya terinternalisasi di dalam diri setiap orang.⁵²

⁵² Irna Dwi Septiani dan Mukhtar Zuhdy, "Penegakan Hukum Pidana terhadap Perbuatan Klitih yang Disertai Kekerasan di Wilayah Hukum Kabupaten Bantul", Jurnal IJCLC, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Vol. 1 Nomor 2 Juli 2020, hlm.113.

2. Upaya Preventif

Tindak lanjut dari upaya pre-emptif dalam pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Upaya preventif yaitu upaya yang dilakukan sebelum terjadi kejahatan. Maka dalam hal upaya ini harus mengetahui faktor-faktor apa saja yang dapat menimbulkan terjadinya kejahatan.⁵³

Upaya preventif yaitu pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif, yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan.⁵⁴

3. Upaya Represif

Mengambil tindakan pencegahan kejahatan konseptual setelah kejahatan terjadi. Penanggulangan penindakan adalah dengan menindak pelaku berdasarkan perilaku pelaku dan memperbaikinya kembali, sehingga sadar bahwa perilakunya melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak mengulangi kesalahan yang sama, begitu pula orang lain. Upaya pemberantasannya dilakukan melalui pengobatan dan hukuman.⁵⁵

⁵³ Jesron Simarmata, 2020, “ *Tinjauan Kriminologi Terhadap Aksi Vandalisme yang Dilakukan oleh Remaja pada Ruang Publik di Kota Palembang*”, Tesis, Fakultas Hukum, universitas Sriwijaya, Palembang, hlm. 21.

⁵⁴ Sustiawati dan Nur Fadhillah Mappaselleng, “Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Makassar”, *Jurnal Wawasan Yuridika*, Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar, Vol. 4, Nomor 1 Maret 2020, hlm. 26.

⁵⁵ Op.cit, Jerson Simarmata, hlm. 22.

Upaya penanggulangan yaitu usaha yang menunjukkan upaya pemberantasan terhadap tindakan kejahatan yang sedang terjadi.⁵⁶

⁵⁶ Ni Made Dwi Kristiani “Kejahatan Kekerasan Seksual (perkosaan) Ditinjau Dari Perspektif Kriminologi”, Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol. 7, Nomor 3 2014, hlm. 379.